



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan pedoman teknis penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
 9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 22),;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja yang menangani urusan teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya di lingkungan pemerintah Daerah.
4. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan rumah tangga Desanya dan melaksanakan Tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

11. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk periode 6 (enam) tahunan.
14. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah rencana kerja tahunan pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman teknis penggunaan Dana Desa merupakan acuan bagi pemerintah Desa dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa yang diterima setiap Desa tahun 2017.
- (2) Uraian secara rinci pedoman teknis penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 18 Januari 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN
DANA DESA DI KABUPATEN KAYONG
UTARA TAHUN 2017.

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mensinkronisasikan antara arah kebijakan Desa dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan kebijakan Pemerintah, perlu diupayakan langkah-langkah untuk menselaraskan penggunaan Dana Desa dalam APBDesa setiap Desa di Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2017. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran dapat bermanfaat secara efisien dan efektif untuk mendukung terwujudnya pemanfaatan Dana Desa secara optimal di setiap Desa di wilayah Kabupaten Kayong Utara.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, bahwa penggunaan Dana Desa harus disesuaikan dengan tipologi Desa dengan berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri dimaksud. Sedangkan mengenai tipologi Desa, berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, ternyata mempunyai beberapa dampak dan menimbulkan beberapa permasalahan dilapangan yang perlu disikapi dengan kebijakan dan kearifan lokal. Diantara permasalahan yang sangat menonjol terjadi adalah kesesuaian antara kebutuhan pembangunan Desa di lapangan dengan kegiatan prioritas di bidang pembangunan yang menggunakan Dana Desa, khususnya bagi desa di Kabupaten Kayong Utara yang tipologi desanya berada dalam kategori desa tertinggal/sangat tertinggal. Untuk itu dipandang perlu menyelaraskan penggunaan Dana

Desa dengan penggunaan dana-dana lainnya yang menjadi hak Desa yang berasal dari sumber pendapatan Desa lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH PDRD) serta dana lain-lainnya yang merupakan pendapatan Desa yang sah.

Selain itu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi Dana Desa, membawa konsekuensi terhadap terjadinya beberapa perubahan mendasar mengenai pengaturan tentang Dana Desa, diantaranya adalah pengaturan mengenai tahapan penyaluran Dana Desa yakni penyaluran Dana Desa yang semula dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, menjadi 2 (dua) tahap.

Disisi lain bertambah besarnya anggaran yang bersumber dari berbagai sumber pendapatan Desa, perlu diselaraskan pula dengan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Desa. Kondisi ini menuntut kesiapan seluruh elemen (*stake holders*) yang berkaitan dengan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa, untuk mampu menata secara baik dan tepat penggunaan seluruh dana yang dikelola oleh Desa. Oleh karenanya diperlukan pedoman yang jelas sehingga dalam mengimplementasikan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, dapat terlaksana secara baik sebagaimana mestinya. Sebagai wujud realisasi dalam memformulasikan kebijakan penggunaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2017, diperlukan tindak lanjut atas beberapa amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, salah satunya adalah menetapkan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, yang merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi Dana Desa.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman teknis ini adalah untuk memberikan gambaran atau sebagai acuan bagi pemerintah Desa mengenai batasan peruntukkan penganggaran dan penggunaan Dana Desa dalam penyusunan RKPDes dan APBDesa tahun anggaran 2017, dengan tetap mengacu pada tipologi Desa masing-masing yang diselaraskan pula pada kondisi objektif kebutuhan pembangunan di setiap Desa di wilayah Kabupaten Kayong Utara saat ini, yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman teknis ini selain memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, adalah untuk lebih mematangkan kesiapan Desa dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Selain tujuan yang telah disebutkan diatas, penyusunan Pedoman Teknis ini juga bertujuan untuk mensinergitaskan program/kegiatan dan mensinkronisasikan antara arah kebijakan penggunaan dana yang diterima oleh Desa dari berbagai sumber-sumber pendapatan Desa lainnya.

Dengan ditetapkannya pedoman teknis ini diharapkan Pemerintah Desa dapat mempersiapkan perencanaan, penatausahaan, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas keuangan Desa yang diterima dari berbagai sumber pendapatan Desa sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017.

3. Ruang Lingkup Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa

Pedoman teknis ini mengatur tentang penggunaan Dana Desa pada APBDesa setiap desa di Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2017, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. penatausahaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pertanggungjawaban.

Sedangkan untuk penggunaan Dana lainnya pada APBDesa yang berasal dari sumber pendapatan Desa lainnya selain yang bersumber dari Dana Desa, tetap berpedoman pada **Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017** dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan pedoman teknis ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi Dana Desa;
- i. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- j. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- k. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- l. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDes, RKPDesa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- m. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- n. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2017; dan
- o. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan.

BAB II

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

PADA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2017

A. Perencanaan

Perencanaan penggunaan Dana Desa mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan menselaraskannya pada prioritas kebijakan penggunaan dana lainnya yang berasal dari sumber pendapatan Desa lainnya dalam APBDesa meliputi Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan lainnya yang sah.

Untuk menjamin agar penggunaan Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa bermanfaat secara maksimal dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka perlu di dukung oleh perencanaan yang memenuhi standar teknis. Oleh karena itu untuk menghasilkan perencanaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, mekanisme perencanaan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

- a. pembuatan *design* gambar;
- b. penyusunan RAB;
- c. verifikasi RAB; dan
- d. validasi RAB.

Pembuatan *design* gambar merupakan salah satu kewajiban Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. *Design* gambar dimaksudkan adalah gambar sederhana yang diperlukan sebagai dasar bagi TPK untuk menyusun estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap kegiatan di bidang pembangunan Desa. Dalam hal TPK tidak dapat membuat *design* gambar dimaksud, maka berdasarkan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, TPK dapat meminta bantuan pada pihak lain, diantaranya:

- a. staf teknis dari Perangkat Daerah Kabupaten;
- b. tenaga pendamping Desa; dan/atau
- c. tenaga ahli/konsultan.

Dalam hal pekerjaan yang membutuhkan perencanaan teknis dengan keahlian tertentu, disarankan agar TPK meminta bantuan dari tenaga teknis Perangkat Daerah Kabupaten. Apabila tidak memungkinkan karena keterbatasan personil Perangkat Daerah kabupaten pada Perangkat Daerah teknis terkait, maka TPK dapat menggunakan jasa konsultan perencanaan maupun konsultan pengawasan, serta dapat menganggarkan biaya jasa konsultansi untuk keperluan dimaksud dalam APBDesa maksimal sebesar 5% (lima per

seratus) dari besaran pagu anggaran kegiatan setiap kegiatan di bidang pembangunan Desa yang dibiayai melalui Dana Desa.

Adapun penyusunan RAB kegiatan di bidang pembangunan Desa, menggunakan format sebagai berikut:

Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

- 1. Bidang : Pembangunan
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan : Rp.

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan

Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa

.....

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

Cara Penghitungan Harga Satuan:

No	Jenis Material	Harga Dasar	Pajak	Ongkos Sampai ke Lokasi Kegiatan	Harga Satuan dalam RAB
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)

Penjelasan:

1. Material yang digunakan diutamakan material setempat yang diperoleh dengan cara legal dan sesuai standar kelayakan teknis;
2. Harga dasar adalah harga pada tempat penjualan setelah melalui survey minimal di 2 (dua) tempat, atau berdasarkan harga penawaran termurah untuk kualitas material yang sama;
3. Pajak adalah seluruh beban kewajiban pajak atas pembelian bahan material berkenaan;
4. Ongkos sampai ke lokasi kegiatan adalah seluruh biaya yang menjadi beban yang sah untuk mendatangkan bahan material dari tempat pembelian ke lokasi kegiatan.

Selanjutnya setelah penyusunan estimasi rencana anggaran biaya (RAB) selesai dilaksanakan, maka proses berikutnya adalah melakukan verifikasi terhadap estimasi RAB yang telah direncanakan oleh TPK. Verifikasi dilakukan oleh Tim verifikasi Desa yang dibentuk oleh kepala Desa, dan sebagai koordinatornya adalah sekretaris Desa. Untuk menjamin agar verifikasi terhadap estimasi RAB setiap kegiatan memenuhi azas transparansi dan kepatutan dari sisi komposisi dan jenis material yang digunakan, volume, dan harga satuan, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan RAB, maka tim verifikasi yang dibentuk harus melibatkan berbagai pihak yang dianggap memahami dan memiliki informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan. Selain itu mempersyaratkan keterlibatan berbagai pihak sebagaimana dimaksudkan diatas, unsur-unsur yang tergabung dalam tim verifikasi RAB harus mencerminkan terwujudnya perencanaan partisipatif. Dengan demikian diharapkan akan terbangun kerjasama antar elemen pemerintah Desa dengan

berbagai elemen masyarakat yang ada di suatu Desa. Setiap estimasi RAB kegiatan yang telah diverifikasi oleh tim harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh kepala Desa, untuk selanjutnya dijadikan dokumen perencanaan kegiatan TPK.

Setelah estimasi RAB diverifikasi oleh tim, maka RAB dimaksud harus disampaikan kepada Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendapatkan validasi. RAB yang telah mendapatkan validasi dijadikan sebagai dasar penyusunan belanja kegiatan di bidang pembangunan dalam APBDesa.

Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati dengan menggunakan format berikut ini:

Selain format tertera di atas juga dilengkapi dokumen-dokumen:

1. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
2. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
3. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

B. Penganggaran

Penganggaran Dana Desa dalam APB Desa tahun anggaran 2017 dialokasikan khusus untuk belanja di bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan. Di bidang pembangunan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa sesuai dengan skala prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2017, sesuai dengan tipologi Desa masing-masing.

Pengalokasian anggaran yang bersumber dari Dana Desa diperuntukkan:

- a. Sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari pagu Dana Desa membiayai kegiatan di bidang pembangunan dan penyertaan modal Desa;
- b. Sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari pagu Dana Desa membiayai kegiatan pemberdayaan dengan rincian:
 - 1) Sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk membiayai kegiatan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - 2) Sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Besaran alokasi anggaran untuk setiap kegiatan di bidang pembangunan yang dibiayai menggunakan Dana Desa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dengan mengutamakan prinsip efisiensi dan efektif serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dana Desa dalam APB Desa dialokasikan untuk kegiatan di bidang pembangunan, penggunaan dananya dialokasikan dalam 2 (dua) kelompok belanja yakni:

- a. belanja barang dan jasa; dan
- b. belanja modal.

Alokasi anggaran kelompok belanja barang dan jasa maksimal 10% (sepuluh per seratus) dari pagu anggaran, dengan rincian peruntukan sebagai berikut:

- 1) sebesar 7% (tujuh per seratus) dari pagu anggaran kegiatan pembangunan diperuntukkan sebagai insentif TPK; dan/atau
- 2) sebesar 5% (lima per seratus) dari pagu anggaran kegiatan pembangunan diperuntukkan sebagai belanja jasa konsultasi

(konsultan perencanaan dan pengawasan) khusus untuk bangunan yang menggunakan konstruksi beton bertulang.

Sedangkan alokasi anggaran kelompok belanja modal minimal sebesar 93% (sembilan puluh tiga per seratus) dari pagu anggaran, untuk keperluan penyediaan/pengadaan bahan/material, alat dan upah, untuk bangunan yang tidak menggunakan jasa konsultan sebagaimana dimaksud pada angka 2). Jika menggunakan jasa konsultan maka belanja modal minimal sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari pagu anggaran, dengan ketentuan insentif TPK hanya dibayarkan sebesar 5% (lima persen) dari pagu anggaran.

Dari aspek kualitas, kuantitas dan persebaran objek pembangunan yang dibiayai dengan Dana Desa, harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan terpenuhinya azas-azas pembangunan, serta dalam batas kegiatan di bidang pembangunan yang menjadi kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul atau kewenangan lokal berskala Desa. Adapun azas pembangunan dimaksudkan, meliputi:

- a. manfaat;
- b. pemerataan;
- c. berkeadilan; dan
- d. kesinambungan.

Azas manfaat dimaksudkan adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mempunyai manfaat positif bagi masyarakat Desa setempat yakni menjamin tersedianya atau terpenuhinya infrastruktur Desa guna mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor kehidupan, diantaranya sektor ekonomi, perhubungan, akses kebutuhan dasar, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur penunjang lainnya yang memiliki manfaat positif, termasuk untuk menjamin pelestarian nilai-nilai adat, seni dan budaya lokal. Pelaksanaan pembangunan harus ditargetkan terselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan sesegera mungkin, dan tidak diperkenankan membangun sesuatu yang di biayai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau (*multi years*).

Azas pemerataan dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa yang dibiayai menggunakan Dana Desa diarahkan untuk memperkecil dan menghapuskan kesenjangan ketersediaan infrastruktur antar wilayah dalam suatu Desa dari sisi persebaran objek pembangunan maupun persebaran jenis infrastruktur yang dibangun.

Azas berkeadilan dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dibangun dan dibiayai menggunakan Dana Desa diupayakan untuk dapat memenuhi harapan sebagian besar masyarakat Desa, dengan mengutamakan terpenuhinya hak-hak kelompok masyarakat yang ada di Desa termasuk memenuhi hak-hak kaum minoritas, perempuan dan anak.

Azas berkesinambungan dimaksudkan adalah bahwa pembangunan infrastruktur yang dibiayai menggunakan Dana Desa

keberadaannya dapat dipelihara dan dilestarikan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya, baik dampak terhadap lingkungan hidup maupun dampak sosial lainnya bagi masyarakat sekitar.

Sedangkan untuk penyertaan modal Desa diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk modal awal BUMDes paling tinggi sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah); dan/atau
- b. untuk penyertaan Modal unit Usaha Desa paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); dan/atau
- c. untuk penyertaan Modal Desa kerjasama dengan pihak ketiga paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan saham desa paling sedikit 60% (enam puluh per seratus).

Tata cara penganggaran kegiatan dalam APBDesa yang sumber biayanya berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, DBH PDRD dan dana lainnya dalam APBDesa harus dipisahkan alokasinya tersendiri dan dikelompokkan berdasarkan asal sumber biaya pada pendapatan dalam APBDesa dan tidak diperkenankan dalam suatu kegiatan di bidang pembangunan pada objek yang sama, dibiayai dengan dana yang berasal dari lebih satusumber mata anggaran dalam APBDes, terkecuali jenis kegiatan pembangunannya berbeda.

Misalkan: Pembangunan jalan A dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagian sumber biayanya berasal dari ADD Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagian dari Dana Desa Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penganggaran seperti di contohkan diatas tidak boleh dilakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan, kesalahan dan ketidakpastian penganggaran sehingga berakibat menimbulkan kesulitan, dalam hal:

- a. pengadministrasian, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBDesa dari masing-masing sumber pendapatan Desa;
- b. perhitungan dan kapitalisasi aset Desa; dan
- c. perhitungan SILPA pada akhir tahun anggaran dari masing-masing sumber dana pendapatan Desa.

C. Penggunaan

Penggunaan Dana Desa pada APBDesa tahun anggaran 2017 di wilayah Kabupaten Kayong Utara diperuntukkan:

- a. membiayai kegiatan di bidang pembangunan Desa, khususnya pembangunan infrastruktur yang menjadi skala prioritas desa sesuai tipologi desa masing-masing; dan
- b. membiayai kegiatan di bidang pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan Desa yang diselaraskan dengan kebijakan Daerah.

Penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di bidang pembangunandan pemberdayaan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, dengan mengacu pada tipologi Desa sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pelatihan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan keterampilan (*life skill*) dan peningkatan ekonomi masyarakat serta pemberian bantuan berupa barang yang berhubungan dengan pengimplementasian hasil pelatihan.

Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa kepada masyarakat tidak hanya diberikan pembekalan/pelatihan tetapi perlu dukungan bantuan barang sehingga dapat mempraktikkan keterampilan yang telah didapatkan melalui pelatihan atau sejenisnya.

Untuk memberikan panduan atas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017, maka dalam pedoman teknis ini, diatur mengenai klasifikasi kegiatan di bidang pembangunan yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, sehingga dalam tahap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di lapangan tidak terjadi tumpang tindih antara batasan yang menjadi kewenangan Desa dengan kewenangan Kabupaten, kewenangan provinsi maupun kewenangan pusat.

Secara rinci klasifikasi kegiatan yangdibiayai menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2017, diuraikan sebagai berikut:

I. Bidang Pembangunan

1. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan

Pembangunan jalan yang dapat dibiayai dengan Dana Desa adalah jalan yang berstatus jalan Desa/Dusun atau non status, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Pembangunan Jalan Baru (*jalan pemukiman atau jalan menuju ke lokasi pertanian*), terdiri dari:
 - 1) Pembuatan badan jalan menggunakan material tanah setempat, maksimal lebar 400 (empat ratus) cm dan maksimal tinggi badan jalan 150 (seratus lima puluh) cm;
 - 2) Penimbunan badan jalan menggunakan material tanah laterit, maksimal lebar 300 (tiga ratus) cm dan maksimal ketebalan timbunan 100 (seratus) cm;
 - 3) Penimbunan bahu jalan, pembuatan barau/turap pada sisi badan jalan, cerucuk dan jenis pekerjaan tambahan lainnya yang

berhubungan dengan pembangunan jalan, disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

- b. Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Jalan Desa/Dusun atau Jalan Non Status, terdiri dari:
 - 1) Jalan rabat beton, maksimal lebar 300 (tiga ratus) cm dan maksimal ketebalan coran semen, batu dan pasir 20 (dua puluh) cm, dengan spesifikasi tidak menggunakan beton bertulang;
 - 2) Penimbunan badan jalan menggunakan material tanah laterit, maksimal lebar 300 (tiga ratus) cm dan ketebalan 50 (lima puluh) cm;
 - 3) Khusus untuk peningkatan kapasitas jalan Desa/Dusun atau jalan Non Status dengan klasifikasi telpot, lapen, dan aspal sinshet, maksimal lebar 300 (tiga ratus) cm dan maksimal ketebalan aspal 5 (lima) cm, dapat dilakukan setelah penganggarannya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati pada saat evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berkenaan.
- c. Untuk rehabilitasi jalan Desa/Dusun dan jalan Non Status, disesuaikan dengan kondisi fisik jalan di lapangan.

2. Pembangunan / Pemeliharaan Jembatan dan Gorong-Gorong

Pembangunan jembatan yang dapat dibiayai dengan Dana Desa adalah jembatan Desa/Dusun, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Jembatan konstruksi kayu, material kayu belian (ulin) lebar jembatan maksimal 400 (empat ratus) cm dan panjang maksimal 1.200 (seribu dua ratus) cm, termasuk bangunan sayap jembatan, dengan ketentuan:
 - 1) Alas, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 20 (dua puluh) cm, lebar 40 (empat puluh) cm, dan panjang 100 (seratus) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;
 - 2) Laci, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 8 (delapan) cm, lebar 15 (lima belas) cm dan panjang 80 (delapan puluh) cm;
 - 3) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 4) Keep, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal dimensi 15 (lima belas) cm x 15 (lima belas) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 5) Gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 8 (delapan) cm x 16 (enam belas) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 6) Papan lantai, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 3 (tiga) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm;

- 7) Papan barau, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 2 (dua) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm; dan
 - 8) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- b. Jembatan konstruksi beton, lebar jembatan maksimal 400 (empat ratus) cm dan panjang maksimal 800 (delapan ratus) cm, termasuk sayap jembatan, menggunakan beton bertulang, dengan ketentuan:
- 1) Pondasi tiang, menggunakan cakar dengan ukuran maksimal panjang dan lebar 100 (seratus) cm, dengan ketebalan maksimal 50 (lima puluh) cm, dapat menggunakan pasak bumi beton atau cerucuk kayu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan teknis bangunan;
 - 2) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 30 (tiga puluh) cm x 30 (tiga puluh) cm x 400 (empat ratus) cm, menggunakan tulang beton;
 - 3) Keep dan gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 30 (tiga puluh) cm x 30 (tiga puluh) cm panjang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, menggunakan tulang beton;
 - 4) Lantai, maksimal ketebalan coran 20 (dua puluh) cm, menggunakan tulang beton; dan
 - 5) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- c. Jembatan konstruksi kayu dan beton (campuran), lebar jembatan maksimal 400 (empat ratus) cm dan panjang maksimal 1.000 (seribu) cm, termasuk bangunan sayap jembatan, dengan permukaan (lantai) jembatan menggunakan beton bertulang, atau tiang menggunakan beton bertulang dan lantai menggunakan kayu belian (ulin), disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- d. Untuk rehabilitasi jembatan, disesuaikan dengan kondisi bangunan di lapangan.

Sedangkan pembangunan gorong-gorong yang dapat dibiayai dengan Dana Desa adalah gorong-gorong penghubung pada jalan Desa/Dusun, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Gorong-gorong konstruksi kayu, material kayu belian (ulin) lebar maksimal 400 (empat ratus) cm termasuk bangunan sayap gorong-gorong dan panjang maksimal 300 (tiga ratus) cm, dengan konstruksi pondasi, rangka dan lantai kayu belian (ulin), dengan ketentuan:
 - 1) Alas, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 10 (sepuluh) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, dan panjang 80 (delapan puluh) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;

- 2) Laci, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 5 (lima) cm, lebar 10 (sepuluh) cm dan panjang 60 (enam puluh) cm;
 - 3) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 4) Keep, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal dimensi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 5) Gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 8 (delapan) cm x 16 (enam belas) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 6) Papan lantai, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 3 (tiga) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 7) Papan barau, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 2 (dua) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm; dan
 - 8) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- b. Gorong-gorong konstruksi beton, lebar maksimal 400 (empat ratus) cm dan panjang maksimal 300 (tiga ratus) cm, termasuk bangunan sayap gorong-gorong, dengan konstruksi pondasi dan rangka menggunakan beton bertulang, sedangkan permukaan lantai menggunakan beton bertulang atau non bertulang, dengan ketentuan:
- 1) Pondasi tiang, menggunakan cakar dengan ukuran maksimal panjang dan lebar 50 (lima puluh) cm, dengan ketebalan maksimal 30 (tiga puluh) cm, dapat menggunakan pasak bumi beton atau cerucuk kayu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan teknis bangunan;
 - 2) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm, menggunakan tulang beton;
 - 3) Keep dan gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm, dan panjang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, menggunakan tulang beton;
 - 4) Lantai, maksimal ketebalan coran 20 (dua puluh) cm, menggunakan tulang beton atau tidak menggunakan tulang beton; dan
 - 5) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- c. Gorong-gorong konstruksi kayu dan beton (campuran), lebar maksimal 400 (empat ratus) cm termasuk bangunan sayap gorong-gorong, dan panjang maksimal 300 (tiga ratus) cm, dengan

permukaan (lantai) menggunakan beton bertulang atau non bertulang, disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.;dan

- d. Untuk rehabilitasi gorong-gorong, disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

3. Pembangunan / Penyediaan Sarana Air Bersih

Pembangunan / penyediaan sarana air bersih yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi sarana air bersih skala Desa dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Desa yang memiliki sumber daya air bersih skala lokal diantaranya mata air pegunungan, air terjun, air sungai, air olahan, dapat membangun infrastruktur berupa:
 - 1) Pipanisasi aliran ke rumah penduduk, dengan ketentuan:
 - a) pipa induk, menggunakan pipa PVC, dengan diameter maksimal 5 inch; dan
 - b) pipa aliran ke rumah-rumah menggunakan pipa PVC, dengan diameter maksimal 3 inch;
 - 2) Instalasi/bak penampungan air bersih, dengan ketentuan:
 - a) bak penampungan konstruksi beton bertulang ganda, maksimal volume daya tampung per unit 50 M³ dengan ketebalan cor setiap sisi maksimal 20 (dua puluh) cm; dan
 - b) bak penampungan berbahan fiber dan sejenisnya, maksimal volume daya tampung per unit 20 M³.
 - 3) Instalasi pengolahan air bersih sederhana, dengan ketentuan:
 - a) menggunakan teknologi yang telah teruji secara higienis;
 - b) bahan baku air tersedia dan mencukupi supply kebutuhan desa; dan
 - c) biaya operasional murah dan harga pemakaian air terjangkau oleh daya beli masyarakat setempat.
 - 4) Penyediaan mesin pompa air pendorong, dengan ketentuan:
 - a) kapasitas daya mesin sederhana;
 - b) biaya operasional murah dan tidak membebani APBDes secara terus menerus setiap tahun anggaran; dan
 - c) mengatasi permasalahan air bersih pada desa-desa yang aliran air dari sumber mata airnya bermasalah pada musim kemarau.
- b. Desa yang tidak memiliki sumber daya air bersih lokal, dapat membangun atau menyediakan sarana air bersih berupa:
 - 1) Pembangunan embung Desa, dengan ketentuan:
 - a) lokasi embung berada diatas tanah milik desa;
 - b) memenuhi kelayakan teknis; dan
 - c) volume disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
 - 2) Penyediaan tempat penampungan air hujan (PAH) atau penyediaan tempat penampungan air bersih (PAB), dengan ketentuan:

- a) bak penampungan konstruksi beton bertulang ganda, maksimal volume daya tampung per unit 50 M³ dengan ketebalan cor setiap sisi maksimal 20 (dua puluh) cm;
 - b) bak penampungan berbahan fiber dan sejenisnya, maksimal volume daya tampung per unit 20 M³; dan
 - c) ditempatkan di lokasi fasilitas umum milik desa.
- 3) Pembuatan sumur bor; dan
 - 4) Penyediaan pipanisasi, dengan ketentuandes desa bersangkutan berada di dekat Desa yang memiliki sumber mata air, dan telah memiliki kesepakatan kerjasama antar desa mengenai pemanfaatan sumber mata air dimaksudkan.

4. Pembangunan Fasilitas Pelayanan Dasar dan Sosial

Pembangunan infrastruktur fasilitas pelayanan Dasar yang dibiayai melalui Dana Desa, diprioritaskan untuk memenuhi ketersediaan fasilitas kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat setempat, meliputi:

- a. Pelayanan dasar di bidang pendidikan, meliputi:
 - 1) Pembangunan / rehabilitasi gedung PAUD;
 - 2) Penataan lingkungan PAUD seperti penimbunan halaman, pembuatan pagar pengaman atau pembangunan jembatan PAUD; dan
 - 3) Penyediaan peralatan operasional pendukung kegiatan PAUD

Keterangan:

- a) Untuk pembangunan gedung PAUD baru, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran maksimal panjang bangunan 600 (enam ratus) cm dan maksimal lebar 600 (enam ratus) cm atau setara volume luas bangunan 36.000 (tiga puluh enam ribu) cm².
 - b) Untuk rehabilitasi gedung PAUD, disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang adadengan ketentuan bahwa status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan.
- b. Pelayanan dasar di bidang kesehatan, meliputi:
 - 1) Pembangunan/rehabilitasi posyandu, poskesdes atau polindes;
 - 2) Penataan lingkungan posyandu, poskesdes atau polindes seperti penimbunan halaman, pembuatan pagar pengaman atau pembangunan jembatan posyandu, poskesdes atau polindes.
 - c. Fasilitas pelayanan sosial seperti kantor Desa/balai Desa, dapat dibiayai pembangunannya menggunakan Dana Desa, apabila fasilitas kebutuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b telah terpenuhi, dengan ketentuan bahwa di Desa bersangkutan memang belum memiliki kantor Desa atau kondisi kantor Desa yang ada saat ini tidak layak lagi untuk digunakan. Penganggaran Dana Desa untuk pembangunan/rehabilitasi fasilitas pelayanan sosial sebagaimana dimaksud diatas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati pada saat evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berkenaan.

Keterangan :

- a) Untuk pembangunan gedung Posyandu baru, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran maksimal panjang bangunan 600 (enam ratus) cm dan maksimal lebar 400 (empat ratus) cm atau setara volume luas bangunan 24.000 (dua puluh empat ribu) cm².
- b) Untuk pembangunan gedung Poskesdes baru, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran maksimal panjang bangunan 900 (sembilan ratus) cm dan maksimal lebar 800 (delapan ratus) cm atau setara volume luas bangunan 72.000 (tujuh puluh dua ribu) cm².
- c) Untuk pembangunan gedung Polindes baru, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran maksimal panjang bangunan 600 (enam ratus) cm dan maksimal lebar 800 (delapan ratus) cm atau setara volume luas bangunan 72.000 (tujuh puluh dua ribu) cm².
- d) Untuk pembangunan gedung fasilitas sosial lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Desa dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan keuangan Desa.
- e) Untuk rehabilitasi gedung Posyandu, Poskesdes dan Polindes disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan.

5. Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu

Pembangunan dermaga yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Dermaga konstruksi kayu belian (ulin), maksimal lebar 300 (tiga ratus) cm dan panjang maksimal 2.000 (dua ribu) cm, dengan ketentuan:
 - 1) Alas, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 10 (sepuluh) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, dan panjang 80 (delapan puluh) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;
 - 2) Laci, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 5 (lima) cm, lebar 10 (sepuluh) cm dan panjang 60 (enam puluh) cm;

- 3) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 4) Keep, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal dimensi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 5) Gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 8 (delapan) cm x 16 (enam belas) cm x 300 (tiga ratus) cm;
 - 6) Papan lantai, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 3 (tiga) cm x 20 (dua puluh) cm x 300 (tiga ratus) cm;
 - 7) Papan barau, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 2 (dua) cm x 20 (dua puluh) cm x 300 (tiga ratus) cm; dan
 - 8) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- b. Dermaga dengan konstruksi beton maksimal lebar 300 (tiga ratus) cm dan panjang maksimal 1.500 (seribu lima ratus) cm, dengan ketentuan:
- 1) Pondasi tiang, menggunakan cakar dengan ukuran maksimal panjang dan lebar 50 (lima puluh) cm, dengan ketebalan maksimal 30 (tiga puluh) cm, dapat menggunakan pasak bumi beton atau cerucuk kayu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan teknis bangunan;
 - 2) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm, menggunakan tulang beton;
 - 3) Keep dan gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm, dan panjang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, menggunakan tulang beton;
 - 4) Lantai, maksimal ketebalan coran 15 (lima belas) cm, menggunakan tulang beton atau tidak menggunakan tulang beton; dan
 - 5) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- c. Dermaga konstruksi beton dan kayu (campuran), disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- d. Khusus untuk rehabilitasi /pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi bangunan di lapangan.

Sedangkan untuk pembangunan tambatan perahu yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Tambatan perahu konstruksi kayu belian (ulin), maksimal lebar 200 (dua ratus) cm dan panjang maksimal 2.000 (dua ribu) cm, dengan ketentuan:

- 1) Alas, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 10 (sepuluh) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, dan panjang 60 (enam puluh) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;
 - 2) Laci, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 5 (lima) cm, lebar 10 (sepuluh) cm dan panjang 60 (enam puluh) cm;
 - 3) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 4) Keep, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 5) Gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 8 (delapan) cm x 8 (delapan) cm x 200 (dua ratus) cm;
 - 6) Papan lantai, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 3 (tiga) cm x 20 (dua puluh) cm x 200 (dua ratus) cm;
 - 7) Papan barau, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 2 (dua) cm x 20 (dua puluh) cm x 200 (dua ratus) cm; dan
 - 8) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- b. Tambatan perahu dengan konstruksi beton maksimal lebar 200 (dua ratus) cm dan panjang maksimal 1.500 (seribu lima ratus) cm, dengan ketentuan:
- 1) Pondasi tiang, menggunakan cakar dengan ukuran maksimal panjang dan lebar 50 (lima puluh) cm, dengan ketebalan maksimal 30 (tiga puluh) cm, dapat menggunakan pasak bumi beton atau cerucuk kayu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan teknis bangunan;
 - 2) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm, menggunakan tulang beton;
 - 3) Keep dan gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm, dan panjang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, menggunakan tulang beton;
 - 4) Lantai, maksimal ketebalan coran 15 (lima belas) cm, menggunakan tulang beton atau tidak menggunakan tulang beton; dan
 - 5) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- c. Tambatan perahu konstruksi beton dan kayu (campuran), disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- d. Khusus untuk rehabilitasi / pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi bangunan di lapangan.

6. Pembangunan / Pemeliharaan Pasar Ikan Desa

Pembangunan pasar ikan desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Bangunan pasar ikan dengan konstruksi kayu belian (ulin), maksimal lebar 400 (empat ratus) cm dan panjang maksimal 2.000 (dua ribu) cm, dengan ketentuan:
 - 1) Alas, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 10 (sepuluh) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, dan panjang 80 (delapan puluh) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;
 - 2) Laci, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 5 (lima) cm, lebar 10 (sepuluh) cm dan panjang 60 (enam puluh) cm;
 - 3) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 4) Keep, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal dimensi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 5) Gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 8 (delapan) cm x 16 (enam belas) cm x 300 (tiga ratus) cm;
 - 6) Papan lantai, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 3 (tiga) cm x 20 (dua puluh) cm x 300 (tiga ratus) cm;
 - 7) Kerangka atas, menggunakan kayu kelas I atau kelas II yang tidak mudah termakan oleh rayap dan serangga sejenisnya;
 - 8) Atap, menggunakan seng gelombang atau metal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan memenuhi SNI; dan
 - 9) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- b. Khusus untuk rehabilitasi / pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi bangunan di lapangan.

7. Pembangunan Saluran Irigasi/ Drainase/Tanggul Air Asin

Pembangunan saluran irigasi atau *drinase* yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Saluran irigasi persawahan/pertanian atau JITUT dapat menggunakan rabat beton atau batu kali, maksimal lebar permukaan 150 (seratus lima puluh) cm, maksimal lebar dasar 125 (seratus dua puluh lima) cm dan maksimal kedalaman 150 (seratus lima puluh) cm;
- b. Saluran irigasi perkebunan, lahan peladangan tadah hujan dan saluran pembuangan air (pencegahan banjir), berupa galian saluran manual non beton, maksimal lebar permukaan galian 300 (tiga ratus)

- cm, maksimal lebar dasar galian 250 (dua ratus lima puluh) cm, dan maksimal kedalaman galian 200 (dua ratus) cm;
- c. Saluran parit sekat bakar (pencegahan kebakaran hutan dan lahan), berupa galian saluran manual non beton dengan maksimal lebar permukaan 150 (seratus lima puluh) cm, maksimal lebar dasar galian 125 (seratus dua puluh lima) cm, dan maksimal kedalaman galian 120 (seratus dua puluh) cm;
 - d. Tanggul air asin konstruksi tanah setempat, dengan maksimal lebar permukaan 300 (tiga ratus) cm, dan maksimal lebar pondasi 400 (empat ratus) cm, berupa galian saluran non beton dan dapat menggunakan alat berat sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan; dan
 - e. Khusus untuk rehabilitasi / pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi untuk mengurangi pendangkalan akibat penumpukan sampah dan endapan lumpur (*jogging path track*).

8. Pembangunan / Pemeliharaan Pintu Air / Kesdam

Pembangunan pintu air atau kesdam yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Pintu air konstruksi beton bertulang, maksimal lebar bentang 600 (enam ratus) cm sudah termasuk sayap pintu air, maksimal ketebalan cor dinding 40 (empat puluh) cm, dan maksimal ketinggian dari permukaan tanah dasar atau lantai kerja 450 (empat ratus lima puluh) cm;
- b. Kesdam konstruksi beton bertulang, maksimal lebar bentang 600 (enam ratus) cm, termasuk sayap, maksimal ketebalan cor dinding 40 (empat puluh) cm, maksimal lebar badan kesdam 400 (empat ratus) cm, dan maksimal ketinggian dari permukaan tanah dasar atau lantai kerja 450 (empat ratus lima puluh) cm, dengan timbunan menggunakan tanah setempat atau tanah yang didatangkan;
- c. Kesdam konstruksi kayu belian (ulin), maksimal lebar bentang 600 (enam ratus) cm sudah termasuk sayap, maksimal ketebalan dinding 8 (delapan) cm, maksimal lebar badan kesdam 400 (empat ratus) cm, dan maksimal ketinggian dari permukaan tanah dasar atau lantai kerja 450 (empat ratus lima puluh) cm, dengan timbunan menggunakan tanah setempat atau tanah yang didatangkan; dan
- d. Untuk rehabilitasi / pemeliharaan pintu air atau kesdam, disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

9. Pembangunan / Pemeliharaan MCK dan Jamban Desa

Pembangunan MCK dan Jamban Desa yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. MCK, maksimal panjang bangunan 600 (enam ratus) cm sudah termasuk WC, maksimal lebar bangunan 300 (tiga ratus) cm, dan maksimal tempat pencucian dengan volume luas 600 (enam ratus) cm², dan berada pada satu lokasi (tempat pemandian, tempat pencucian dan kakus);
- b. Jamban Desa, per unit maksimal panjang bangunan 300 (tiga ratus) cm, maksimal lebar bangunan 200 (dua ratus) cm, atau setara dengan volume luas bangunan 600 (enam ratus) cm²; dan
- c. Untuk rehabilitasi/pemeliharaan MCK atau Jamban Desa, disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

10. Pembangunan Rintisan Listrik Tenaga Angin/Matahari

Pembangunan rintisan listrik tenaga angin/matahari yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi desa dan peruntukkan sebagai berikut:

- a. berada di daerah terpencil atau kepulauan yang tidak/belum memiliki jaringan listrik milik PLN;
- b. belum memiliki jaringan listrik tenaga surya atau tenaga angin yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat; dan
- c. diutamakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan dasar dan pelayanan sosial yang ada di desa bersangkutan.

11. Pengadaan / Penyediaan Tempat Sampah Desa

Pengadaan atau penyediaan tempat sampah desa yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. tempat sampah, dibuat dari bahan kayu kelas I, fiber atau bahan logam, dengan ketentuan:
 - 1) daya tampung tempat sampah maksimal volume 3 (tiga) M³; dan
 - 2) di tempatkan dilokasi yang rentan terjadinya pembuangan sampah secara sembarangan atau di tempat-tempat fasilitas umum yang berpotensi menghasilkan sampah yang berdampak pada ketidakbersihan atau mengurangi keindahan lingkungan.
- b. Untuk tempat sampah dengan menggunakan sistim pembakaran, dapat diadakan menggunakan bahan bata atau semen dengan ketentuan:
 - 1) per unit maksimal panjang bangunan 300 (tiga ratus) cm, maksimal lebar bangunan 150 (seratus lima puluh) cm, dan ketinggian maksimal 100 (seratus) cm, atau setara dengan volume tampung sampah 4,5 (empat koma lima) M³; dan
 - 2) di tempatkan fasilitas umum yang tingkat pembuangan sampahnya rendah sehingga mudah untuk dilakukan pembakaran

terhadap sampah yang ditampung, dengan tidak menimbulkan dampak polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan lingkungan.

- c. Khusus untuk desa yang menghasilkan sampah cukup tinggi, dapat menyediakan sarana pengolahan daur ulang sampah.

12. Pembangunan Pusat Pembibitan Desa

Pembangunan pusat pembibitan desa yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Jenis bibit tanaman adalah tanaman perkebunan yang merupakan komoditas unggulan desa setempat;
- b. bibit diutamakan tergolong varietas unggulan;
- c. tujuan utama pembibitan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat; dan
- d. memiliki tenaga ahli yang bertugas memelihara, menjaga dan merawat bibit tanaman pada pusat pembibitan desa.

Dalam pengelolaan pusat pembibitan desa, pihak desa dapat meminta bantuan pembinaan dari Perangkat Daerah teknis terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara atau bekerjasama dengan pihak lain yang bertujuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas bibit tanaman dimaksud sehingga setelah masa produksi nantinya menghasilkan produksi yang maksimal.

Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa setempat, apabila kebutuhan masyarakat setempat telah terpenuhi hasil pembibitan pada pusat pembibitan desa dapat dimanfaatkan/dipasarkan kepada pihak lain dan hasilnya harus diperuntukkan sebagian sebagai pendapatan asli desa (PADes) yang diatur dengan Peraturan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk keperluan pembangunan infrastruktur lain-lainnya selain yang telah diuraikan diatas atau tidak ditentukan dalam lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, dapat dilakukan sepanjang kebutuhan prioritas yang diamanatkan berdasarkan tipologi Desa dalam Permendes dimaksud, telah terpenuhi dan mendapat persetujuan Bupati pada saat evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bersangkutan.

13. Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Cagar Budaya

Rehabilitasi atau renovasi bangunan cagar budaya yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. bangunan telah ditetapkan sebagai cagar budaya desa oleh pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penguasaan atas tanah dan bangunan tidak dalam persengketaan pihak manapun;
- c. tidak mengurangi sedikitpun nilai keaslian bangunan cagar budaya;
- d. tercatat sebagai aset desa; dan
- e. memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan asli desa, yang diatur dalam Peraturan Desa.

14. Pembangunan Penggilingan Padi/Jagung/Hasil Pertanian Desa dan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan/Perikanan.

Pembangunan penggilingan padi/jagung dan hasil pertanian desa lainnya dan sarana pengolahan hasil perkebunan/perikanan yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. desa setempat memiliki hasil bumi berupa padi/jagung dan hasil produksi pertanian, perkebunan atau perikanan yang membutuhkan tersedianya penggilingan untuk hasil pertanian atau sarana pengolahan untuk hasil perkebunan dan perikanan;
- b. kapasitas produksi hasil pertanian/perkebunan/perikanan dari jenis komoditi dimaksudkan, memadai untuk didirikan penggilingan atau sarana pengolahan;
- c. pengelolaan penggilingan dan/atau sarana pengolahan hasil perkebunan/perikanan berada dibawah BUMDesa atau unit usaha milik desa;
- d. memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan asli desa, yang diatur dalam Peraturan Desa.

15. Pengadaan Pupuk dan Pestisida

Pengadaan pupuk yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. diutamakan menggunakan pupuk kandang produksi desa setempat atau lokal, dengan memanfaatkan ketersediaan bahan baku lokal;
- b. bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian atau perkebunan masyarakat setempat; dan
- c. mendorong masyarakat meningkatkan kreativitas pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan produk teknologi tepat guna.

Sedangkan pengadaan pestisida yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. jenis pestisida adalah jenis yang telah mendapatkan referensi penggunaannya oleh instansi yang berwenang;

- b. diutamakan untuk mencegah gangguan hama dan penyakit terhadap tanaman perkebunan atau pertanian yang potensial terjadi di desa setempat; dan
- c. bertujuan mendorong masyarakat untuk meningkatkan hasil produktivitas perkebunan atau pertanian.

II. Bidang Pemberdayaan

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
 - e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - f) pengobatan untuk lansia;
 - g) fasilitasi keluarga berencana;
 - h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
 - 1) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;

- b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;

- h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
- 5) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata Desa;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

- b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
 - a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;

- b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
- a) pelatihan kepemimpinan;
 - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
 - 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 - 2. tenaga kerja usia produktif;
 - 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 4. kelompok perempuan;
 - 5. kelompok pemuda;
 - 6. kelompok tani;
 - 7. kelompok nelayan;
 - 8. kelompok pengrajin; dan
 - 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) Pemantauan berbasis komunitas;
 - b) Audit berbasis komunitas;
 - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;

- d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Kegiatan bidang pemberdayaan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Persyaratan dan Kriteria sebagaimana diatur Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang ada di Desa dapat diberikan bantuan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kepengurusan yang sah yang ditetapkan dengan keputusan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai program kerja; dan
 - c. menyampaikan proposal permohonan bantuan kepada kepala Desa.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c, disusun berdasarkan hasil musyawarah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada angka (2) disusun secara sistematis dengan dilengkapi :
 - a. Surat Keputusan tentang susunan kepengurusan lembaga kemasyarakatan /kelompok masyarakat;
 - b. program kerja lembaga/kelompok masyarakat tahun anggaran berikutnya;
 - c. jadwal rencana pelaksanaan kegiatan;
 - d. rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan;
 - e. daftar hadir rapat penyusunan program kegiatan; dan
 - f. berita acara rapat penyusunan program kegiatan.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada angka (2) ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan.

III. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

- 1) Tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 2) Tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
 - 3) Termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

D. Penatausahaan

Penatausahaan Dana Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain itu dalam penatausahaan pengadaan barang dan jasa Desa berpedoman pada lampiran III Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDes, RKPDesa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sedangkan tata cara pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Desa.

E. Pelaporan

Pelaporan penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan berpedoman

pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dengan menggunakan format tercantum berikut ini.

F. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban yang berlaku umum terhadap pengelolaan keuangan Desa serta harus di dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan sah mengenai penggunaan keuangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

STANDARISASI

BAHAN, ALAT, UPAH DAN TENAGA KERJA

A. Bahan

Bahan atau material yang digunakan untuk keperluan kegiatan di bidang pembangunan desa yang dibiayai menggunakan Dana Desa harus memenuhi kelayakan dan standarisasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahan Material Alam

Penggunaan bahan/material alam apabila di desa setempat tersedia, maka diutamakan menggunakan bahan material lokal/setempat, seperti kayu, batu, tanah, pasir dan sebagainya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahan/material yang digunakan berasal dari kawasan atau sumber penambangan legal, dan diperoleh/dibeli atau didapatkan dengan cara yang legal;
- b. tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan hidup sekitarnya; dan
- c. memenuhi kelayakan teknis.

2. Bahan Pabrikan / Olahan

Penggunaan bahan pabrikan/olahan atau bahan/barang jadi, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bahan/material pabrikan/olahan adalah legal yang diperjualbelikan pada pasar legal;
- b. tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan hidup sekitarnya;
- c. memenuhi standar kelayakan teknis yakni Standar Nasional Indonesia(SNI);
- d. merupakan produk lokal atau produk dalam negeri; dan
- e. sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh TPK.

B. Alat

Alat atau peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan Desa yang dibiayai dengan Dana Desa, diutamakan menggunakan alat atau peralatan yang lazim digunakan dalam suatu pekerjaan yang sifatnya memudahkan pekerjaan, mendukung tercapainya target waktu penyelesaian pekerjaan, dan untuk menjamin kualitas hasil pekerjaan dengan tetap mengedepankan prinsip swakelola. Untuk kegiatan di bidang pembangunan yang mesti menggunakan alat mesin (alat berat), sedapat mungkin tidak bersifat keseluruhan (totalitas), sehingga tetap memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi

masyarakat setempat untuk berperan aktif sebagai pekerja pada kegiatan di bidang pembangunan dimaksudkan.

Penggunaan alat berat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan penganggaran kegiatan pembangunan yang termuat dalam APBDesa bersangkutan. Persetujuan dimaksud diberikan pada saat evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bersangkutan.

C. Upah

Tata cara pengupahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan Desa yang dibiayai dengan Dana Desa, diutamakan menggunakan cara upah harian dan dapat pula dilakukan dengan cara upah borongan. Penetapan tata cara pengupahan harus mempertimbangan efisiensi dan efektivitas pembiayaan, kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Untuk pengupahan dengan cara upah harian, penghitungan jumlah kebutuhan tenaga kerja dan jenis tenaga kerja yang digunakan harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun oleh TPK dalam dokumen perencanaan kegiatan pembangunan. Kegiatan di bidang pembangunan dengan menggunakan upah harian atau borongan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran upah harian untuk jenis pekerja buruh, tukang, kepala tukang mandor dan sejenisnya paling rendah setara dengan upah minimum kabupaten (UMK), dan disesuaikan dengan jenis pekerja (buruh, tukang, kepala tukang mandor dan sejenisnya);
- b. besaran upah harian paling tinggi, tidak melampaui besaran upah yang berlaku umum di desa setempat sesuai dengan jenis pekerja;
- c. besaran upah tenaga ahli, disesuaikan dengan upah yang berlaku umum bagi tenaga ahli di desa setempat;
- d. besaran upah borongan, disesuaikan dengan volume pekerjaan dan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu belanja modal kegiatan pembangunan; dan
- e. penghitungan besaran upah bruto pekerja harus dihitung dengan menjumlahkan upah dasar ditambah beban kewajiban pajak, bagi jenis pekerjaan yang upahnya dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Standar upah sebagaimana disebutkan diatas, adalah upah pekerja pada hari dan jam kerja biasa, diluar pekerjaan lembur. Dalam hal pekerja dipekerjakan lembur, baik pada hari kerja atau pada hari libur maka harus diperhitungkan upah lemburnya, yang besaran upah lemburnya sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan pihak TPK selaku pelaksana kegiatan pembangunan. Selain menggunakan sistem upah, dalam setiap kegiatan di bidang pembangunan desa diharapkan pula mampu mendorong dan mewujudkan kesadaran partisipasi

masyarakat yang direalisasikan dalam bentuk swadaya tenaga, swadaya bahan/material maupun swadaya dalam bentuk dana tunai.

Dalam hal terdapat swadaya masyarakat dalam bentuk swadaya tenaga, swadaya bahan/material maupun swadaya dalam bentuk dana tunai, harus dicatatkan oleh TPK dalam dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan TPK pada format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDes, RKPDesa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa.

D. Tenaga Kerja

Penggunaan tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan Desa yang dibiayai dengan Dana Desa, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengutamakan tenaga kerja lokal, kecuali untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan di desa berkenaan tidak tersedia tenaga kerja yang memiliki keahlian yang di butuhkan, maka TPK dapat mendatangkan tenaga ahli dari luar desa setempat;
- b. memprioritaskan tenaga kerja lokal yang berasal dari anggota rumah tangga miskin (ARTM) penduduk setempat sesuai dengan perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang dibuat oleh TPK;
- c. mengutamakan memberikan kesempatan kerja kepada ARTM, secara adil guna membantu meringankan beban masyarakat miskin mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapinya;
- d. dalam penggunaan jumlah tenaga kerja tertentu dapat diberikan jaminan asuransi ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
- e. tidak mempekerjakan perempuan dan anak-anak dibawah umur.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

Pembinaan terhadap pemerintah Desa dalam hal penggunaan Dana Desa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui pembentukan Satuan Kerja Khusus Implementasi Undang-Undang Nomor 6 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan oleh pejabat tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban, tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap penggunaan Dana Desa.

B. Pengawasan

Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan, melalui Perangkat Daerah kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan Desa, aparat pengawas fungsional maupun pihak kecamatan.

Selain itu di tingkat Desa, dilakukan peningkatan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa maupun melalui pengawasan masyarakat secara partisipatif.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan yang dibiayai menggunakan Dana Desa pemerintah Desa diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lokasi pembangunan berada diatas tanah Desa dan merupakan aset Desa yang telah jelas statusnya yang diperoleh melalui APBDesa atau hibah dari pihak lain atau diperoleh melalui penyerahan aset dari pemerintah Daerah, pemerintah Provinsi atau pemerintah, yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi kepemilikan yang sah.
2. Untuk kegiatan rehabilitasi atau renovasi atas suatu bangunan, status tanah dan bangunan yang direhabilitasi atau direnovasi harus jelas merupakan aset Desa dan tidak dalam keadaan disengketakan oleh pihak manapun.
3. Seluruh hasil pembangunan/rehabilitasi atas suatu objek pembangunan yang dibiayai menggunakan Dana Desa diinventarisir dan dicatat sebagai aset Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal terjadi pemindahan tangan aset Desa kepada pihak lain, mekanisme dan tata caranya berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan aset Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Segala biaya yang dikeluarkan menggunakan Dana Desa yang berdasarkan ketentuan perpajakan dikenakan pajak, maka wajib dibayarkan pajaknya oleh pelaksana kegiatan atau bendahara Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik kewajiban pajak terhadap Negara maupun kewajiban pajak terhadap daerah.

BAB VI

PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini dibuat dan disusun untuk dapat dipedomani oleh setiap desa dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016. Hal-hal lain sepanjang mengenai penjelasan pedoman teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran Bupati dan/atau surat Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID